

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Rukmini¹, Arie Rachma Putri², Erna Chotidjah Suhatmi³

¹Manajemen Pajak

ITB AAS Indonesia Surakarta

1rukmini.sties.aas@gmail.com

²Akademi Akuntansi Muhammadiyah

Jl. Andalas No. 1 Klaten

2arierachmaput@gmail.com

³Akuntansi

Universitas Duta Bangsa Surakarta

erna_chotidjah@udb.ac.id

Abstrak— Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) antara lain mensejahterakan anggotanya dengan menghimpun dana dari anggota dan masyarakat umum serta menyalurkannya kembali kepada anggota dan masyarakat umum yang membutuhkan dana dalam pembiayaan dengan prinsip syariah . Kendala yang terjadi di KJKS antara lain terjadinya pembiayaan macet . Penelitian ini bertujuan menemukan penyebab pembiayaan bermasalah di KJKS dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah jika tidak segera diatasi akan menjadi hambatan bagi KJKS dalam mengembangkan usaha, adanya pembiayaan bermasalah maka perputaran uang untuk pembiayaan berkurang, dan beresiko mengalami kesulitan keuangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan interview kepada pengurus yang kemudian dibuktikan atas keberhasilan strategi yang digunakan dengan analisis rasio, yang meliputi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan KJKS dan untuk mengetahui keberhasilan strategi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha ,karakter yang kurang baik dari Nasabah , bencana alam dan meninggal dunia. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan rescedulling dan reconditioning.

Kata kunci— Koperasi , pembiayaan bermasalah , strategi penyelesaian

Abstract--The aim of the Syariah Financial Services Cooperative (KJKS) include the welfare of its members by collecting funds from members and the general public and channeling them back to members and the general public who need funds in financing based on sharia principles. The obstacles that occur in KJKS include the occurrence of bad financing. This study aims to find the causes of problematic financing in KJKS and strategies for solving problem financing. Problematic financing if not immediately addressed will be an obstacle for KJKS in developing businesses, the existence of problematic financing will reduce the velocity of money for financing, and risk of financial difficulties. Analysis of the data used is qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis is used to analyze the problem solving strategy of financing using the interview approach to the management which is then proven by the success of the strategy used by ratio analysis, which includes liquidity ratios, leverage ratios, profitability ratios. This analysis aims to analyze the health level of KJKS and to find out the success of the strategy used. The results showed that the causes of bad financing were business failure, bad character from the customer, natural disasters and death. Strategy to solve problematic financing with rescedulling and reconditioning.

Keywords-- Cooperatives, financing problems, settlement strategies

I. PENDAHULUAN

Koperasi syariah memiliki kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 91 / Kep /IV /KUKM /IX /2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah yang merupakan realisasi atas kepedulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil menengah [1].

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pelayanan kepada anggota

koperasi dan masyarakat berupa investasi dan pembiayaan bagi anggota koperasi dan masyarakat .Yang perlu dimiliki oleh KJKS sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu KJKS sebagai lembaga keuangan mikro yang dimiliki dan dipergunakan oleh para anggotanya harus dikelola secara profesional dan meyakinkan. KJKS memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana, untuk anggotanya maupun pihak yang memerlukan dana. Masalah Pokok yang sering dihadapi oleh setiap usaha yang bergerak dalam bidang keuangan khususnya pada KJKS adalah tidak tertagihnya piutang sehingga terjadi pembiayaan macet. Pembiayaan macet merupakan pembiayaan

bermasalah yang sering terjadi dan dialami oleh lembaga keuangan. Adanya pembiayaan bermasalah jika tidak segera diatasi akan menjadi hambatan lembaga keuangan dalam mengembangkan usaha, karena perputaran uang untuk pembiayaan semakin berkurang, dan beresiko akan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress.

Semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, maka muncul pula pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet atas pembiayaan yang diberikan. Bahaya yang timbul dari pembiayaan macet adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat. Di Indonesia masalah pembiayaan macet, dengan pembiayaan bermasalah atau disebut *Non-Performing Loan (NPL)*, menduduki posisi tertinggi, yakni 55% [2].

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) selalu melakukan analisis, apakah pembiayaan tersebut bisa diberikan atau tidak. Dalam hal ini perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis tergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknis analisis.

Menganalisis biasanya bank menggunakan "prinsip 6C", yaitu *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur, *capacity* mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya, *capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan, *collateral* jaminan atau agunan yang diberikan, *condition of economy* kondisi perekonomian dan *constraint* batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan [3].

Proses realisasi pembiayaan kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan sering mengalami problem yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam

memenuhi kewajibannya kepada bank atau kegagalan debitur dalam pengembalian angsuran pembiayaan. Adanya informasi tidak simetrik atau asimetrik informasi adalah informasi privat yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi saja atau dengan kata lain asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya [4].

Terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan karena kurangnya kehati-hatian pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam memberikan pembiayaan, kurangnya sumber informasi tentang anggota, kurang adanya survey pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Serta faktor eksternal yang dilakukan oleh anggota dalam membayar angsuran.

Pemberian pembiayaan harus menggunakan strategi dan analisis yang tajam sehingga dapat menekan risiko dan tercapainya keuntungan yang diharapkan. Mencapai keuntungan yang diharapkan, maka dari itu seorang *Account Credit* harus mempunyai strategi agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dengan lancar dan menekan risiko yang mungkin muncul dalam pengembalian angsuran pembiayaan.

Pembiayaan atau pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan karena beberapa sebab, pertama, faktor internal, penyebabnya adalah penyelenggaraan analisis pembiayaan yang kurang sempurna [5]. Misalnya *Account Credit* yang bertugas kurang mampu atau karena pimpinan bank mendapat tekanan dari luar untuk meluluskan pembiayaan. Kedua, pembiayaan bank diberikan kepada debitur perorangan dan badan usaha. Sumber pembayaran bagi hasil dan pelunasan pembiayaan kebanyakan debitur perorangan adalah penghasilan tetap. Oleh karena itu apabila penghasilan tetapnya terganggu biasanya pembayaran pembiayaan menjadi tertanggu. Ketiga, salah satu faktor eksternal yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan

adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara berpengaruh pada tingkat profitabilitas dan likuiditas keuangan yang menurun.

Pada dasarnya seorang *account credit* memiliki peran penting dalam memasarkan produknya, maka seorang *account credit* harus memiliki kecakapan menjual yang memadai untuk memasarkan produk yang ditawarkan. [4]. Fungsi seorang *account credit* adalah melakukan penentuan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut memenuhi komite atas pembiayaannya. *Account credit* merupakan *point of contact* antara bank dengan pihak *customer* yang harus memelihara hubungan dengan nasabah wajib memonitor seluruh kegiatan nasabah secara terus menerus.

Pembiayaan bermasalah sering terjadi ketika pembiayaan telah direalisasikan, hal ini bisa terjadi disebabkan kurangnya pengawasan dari *account credit*. Upaya *account credit* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah melakukan penyelamatan, dan penyelesaian terhadap nasabah pembiayaan. Pembiayaan bermasalah timbul bukan tiba-tiba tetapi umumnya melalui suatu periode dimana secara bertahap terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah dan berakhir dengan ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan tersebut.

Adanya penyelamatan dan penyelesaian diharapkan seorang *account credit* bisa meminimalisasi keterlambatan angsuran pembayaran pembiayaan. Pembayaran berjalan dengan baik dan nasabah dapat membayar kewajibannya kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo sehingga kejadian kabur dari tanggungjawab tidak akan terjadi.

Munculnya pembiayaan bermasalah termasuk di dalamnya pembiayaan macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang diawali adanya kesulitan keuangan atau disebut *Financial distress* [6]. *Financial Distres* terjadi sebelum kebangkrutan pada suatu

perusahaan. Penelitian tentang analisis *financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. *Financial distress* dapat diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan. *Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau kritis dan terjadi sebelum kebangkrutan [7].

Kesulitan keuangan pada koperasi simpan pinjam pada umumnya terjadi karena adanya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, oleh karena itu kami meneliti dan menganalisa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mencegah kesulitan keuangan / *Financial distress* pada koperasi simpan pinjam di wilayah Surakarta, sehingga tujuan Koperasi Simpan Pinjam dapat terwujud yaitu mensejahterakan para anggotanya dan masyarakat umum wilayah kota Surakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KJKS di Wilayah kota Surakarta dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah agar KJKS di Wilayah kota Surakarta terhindar dari kesulitan keuangan dan kebangkrutan sehingga koperasi simpan pinjam tersebut dapat berkembang dan dapat membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pihak anggota koperasi maupun masyarakat umum yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syari'ah). Sedangkan unit jasa keuangan syariah (UJKS) adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang Pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan [8].

Dalam definisi operasionalnya KJKS adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip

koperasi. Dalam melaksanakan kegiatannya KJKS mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh KJKS sebagai lembaga keuangan syaria'ah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Sebagai suatu badan usaha, koperasi harus mempunyai kegiatan usaha yang jelas baik bidang produksi, konsumsi, simpan pinjam dan jasa lainnya. Koperasi mempunyai anggota minimal 20 orang yang memenuhi syarat dan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD/ART koperasi, dengan berasaskan kekeluargaan dalam melaksanakan kegiatannya koperasi senantiasa menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota) dalam semua kegiatan usahanya. Rapat anggota merupakan keputusan tertinggi yang

KJKS melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan. KJKS harus mampu melayani anggota penyimpan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sumber dana tersebut adalah Tabungan; Simpanan Berjangka; Pembiayaan yang Diterima (untuk KJKS) Modal Tidak Tetap (untuk USP). Sumber berupa kekayaan bersih: Modal Sendiri (untuk KJKS) yang terdiri dari: Simpanan Pokok Simpanan Wajib Simpanan Khusus Modal Disetor (untuk USP) Cadangan Umum (untuk KJKS) Cadangan Tujuan Risiko Donasi SHU Tahun Berjalan Dari keseluruhan sumber dana tersebut, sumber dana utama adalah simpanan, sehingga perlu diberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang simpanan. Menurut PP 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KJKS dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KJKS/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KJKS/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KJKS).

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana KJKS/USP. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan KJKS berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan ini, yaitu pendapatan bunga. Menurut PP No. 9/1995 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara KJKS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Penyaluran pembiayaan selalu berhadapan dengan ketidakpastian dan karena itu selalu mengandung risiko. Risiko tersebut, sekecil apapun biasanya tidak akan sampai ke titik nol. Tugas KJKS adalah meminimalkan risiko itu, sebab yang disalurkan sebagai pembiayaan sebagian besar merupakan dana yang berasal dari simpanan anggota (apalagi bila dana tersebut berasal dari bukan anggota). Sebagai konsekuensinya, maka penyaluran pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh KJKS kepada anggota selayaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Urgensi penggunaannya, kemampuan untuk membayar kembali dari calon peminjam, likuiditas koperasi.

Penelitian terdahulu berkesimpulan bahwa, sudah berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak KJKS Bina Insan Mandiri, pembiayaan macet selalu ada tiap tahun [9]. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet meliputi: karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah dan faktor bencana alam. Maka dari itu, pembiayaan macet harus bisa dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian bagi KJKS. Salah satunya adalah dengan cara dilakukan antisipasi. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak KJKS Bina Insan Mandiri adalah melakukan analisis kelayakan pembiayaan dan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah dikeluarkan. Hal yang dilakukan oleh Bina Insan Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan macet antara lain adalah sebagai berikut: Pihak KJKS Bina Insan Mandiri melakukan analisis mengenai penyebab pembiayaan tersebut menjadi macet. Pihak

Bina Insan Mandiri memberikan bantuan berupa masukan-masukan dalam menjalankan dana hasil pembiayaan agar usaha dari si debitur bisa berjalan lancar dan debitur bisa membayar kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan pada KJKS. Pihak KJKS Bina Insan Mandiri mulai mengambil tindakan untuk menyelesaikan pembiayaan macet yang terjadi pertama pihak KJKS Bina Insan Mandiri melakukan pendekatan pada nasabah untuk bisa menentukan tindakan apa saja yang akan diambil, biasanya pihak Bina Insan Mandiri melakukan negoisasi dengan nasabah tentang bagaimana kelanjutan tanggung jawab debitur, bisa dilakukan dengan *rescheduling* dan penyitaan barang (jaminan). Dari hasil analisis laporan keuangan dengan Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas. Dapat diketahui bahwa kondisi keuangan KJKS Bina Insan Mandiri cukup baik.

III. METODE ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan *interview* kepada pengurus yang kemudian dibuktikan atas keberhasilan strategi yang digunakan dengan analisis rasio, yang meliputi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan KJKS dan untuk mengetahui keberhasilan strategi yang digunakan.

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas koperasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan koperasi untuk melunasi kewajiban financial jangka pendek. Pengukuran rasio likuiditas menggunakan *Current Ratio*.

b) Rasio Leverage

Rasio leverage atau rasio yang menyangkut jaminan, yang mengukur kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi

c) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio penghasil laba atau keuntungan. Pengukuran rasio profitabilitas koperasi menggunakan rasio *Net Profit Margin (NPM)*, *Rate of Return on Total Asset (ROA)* dan *Rate of Return on Net Worth (ROE)*.

- 1) *Net Profit Margin (NPM)* merupakan ukuran kemampuan setiap rupiah penjualan menghasilkan laba.
- 2) *Rate of Return on Total Asset (ROA)* merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi koperasi
- 3) *Rate of Return on Net Worth (ROE)* merupakan kemampuan dari modal sendiri, menghasilkan laba pertahun

IV. PEMBAHASAN MASALAH

a. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah di KJKS antara lain terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang berakibatkan terjadi kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya bagi koperasi.

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam, antara lain :

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum .
- 2) Pengelolaan KJKS yang kurang maksimal , kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem Nasabah (perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, tidak maksimal dalam penggunaan dana. Kegagalan debitur pada bidang

- usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 4) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
 - 5) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur antara lain bencana alam, kecelakaan.
 - 6) Nasabah memiliki niat yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannya
- c. Penanganan Pembiayaan Bermasalah
 Penanganan Pembiayaan bermasalah antara lain:
- 1) Untuk pengamanan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan macet, perlu adanya langkah-langkah antisipasi pembiayaan. Salah satunya dengan pengamanan fasilitas yang sudah diberikan kepada para nasabah, cara-cara untuk menghadapi masalah dapat disesuaikan dengan tingkat kelancaran pembiayaan.
 - 2) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
 -Perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktunya meliputi:
 -Perubahan *grace period*, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran.
 - 3) Persyaratankembali (*Reconditioning*)
 Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo pembiayaan, yang meliputi *rescheduling*, yaitu:
 - a) Perubahan tingkat suku bunga.
 - b) Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga.
 - c) Keringanan bunga.
 - d) Perubahan atau penggantian pengurus.
 - e) Perubahan atau penggantian nama atau status perusahaan.
 - f) Perubahan atau penggantian nasabah.
 - g) Perubahan atau penggantian agunan.
 - 4) Penataan kembali (*Restructuring*)
 Perubahansyarat-syarat pembiayaan yang meliputi *rescheduling, reconditioning* yaitu:
 - a) Penambahan dana bank.
 - b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru.
 - c) Perubahan jenis fasilitas pembiayaan termasuk konversi pembiayaan dalam valuta asing atau sebaliknya.
 - d) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan.

V. KESIMPULAN

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah diperlukan agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam menjalankan kegiatan operasional berjalan dengan lancar dan berkesinambungan dan memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh debiturnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada segenap team penulis yang telah mendukung terselesaikannya artikel ini.

REFERENSI

- [1] Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 91 / Kep /IV /KUKM /IX /2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah

- [2] Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- [3] Rivai, Viethzal. 2013. *Manajemen Perpembinaan Cara Mudah Menganalisis Pembiayaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Jogiyanto. 2000. *Teori Fortofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPPE.
- [5] Sutojo, Siswanto. 2000. *Strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis dan Kasus*. Jakarta: Danar Mulia Pustaka.
- [6] Luciana, Emanuel. 2003. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) STIE Perbanas Surabaya*, Vol.7 N0.2, Desember 2003:1-27.
- [7] Hanafi, Mamduh. M.. 2003. *Analisis Laporan keuangan*, Yogyakarta: Penerbit UPP AMK YKPN.
- [8] http://www.baitulmaal.net/downlot.php?file=files/Tata_Cara_Pendirian_KJKS.pdf
- [9] Samson Suwarno (2011), factor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, studi kasus pada KJKS bina insan mandiri gondangrejo FEB Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta